

PUTUSAN

Nomor 22/Pdt.G/2024/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara cerai talak antara:

Pembanding, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai BUMN/BUMD, bertempat tinggal di Kabupaten Purwakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Aa Ojat Sudrajat, S.Ag., S.H., M.Si. dan kawan-kawan Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor di Jl. Ir. H. Juanda No. 1, Samping Kantor Pajak Purwakarta, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 8 Desember 2023 dengan register nomor 1040/K/XII/2023 tanggal 11 Desember 2023, dahulu sebagai **Pemohon** sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Bidan, bertempat tinggal di Kabupaten Purwakarta, dahulu sebagai **Termohon** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Purwakarta Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Pwk tanggal 27 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awal 1445 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima atau N.O. (*niet ontvankelijke verklaard*);
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp193.000,00 (seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Bahwa setelah membaca berita acara sidang terakhir pada tingkat pertama yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 27 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awal 1445 Hijriah, pada hari dan tanggal tersebut putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon/kuasanya tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa isi putusan tersebut telah diberitahukan kepada Termohon pada tanggal 1 Desember 2023 sebagaimana relaas pemberitahuan isi putusan Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Pwk. tanggal 1 Desember 2023;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pemohon telah mengajukan permohonan banding pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2023 untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Pwk yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Purwakarta dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023;

Bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding pada tertanggal 8 Desember 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwakarta dengan Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Pwk tanggal 11 Desember 2023 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Pemohon Banding;
2. Menyatakan Membatalkan putusan Pengadilan Agama Purwakarta Nomor : <No Pkr>/Pdt.G/2023/PA Pwk tanggal 27 Nopember 2023;
3. Mengadili Sendiri :

1. Mengabulkan Permohonan Talak Pemohon.
2. Menetapkan mengizinkan Pemohon (**Pembanding**) untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Pembanding**) di depan sidang Pengadilan Agama Purwakarta.
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

A t a u : apabila Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding sebagaimana Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2023/PA Pwk yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Purwakarta pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023;

Bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana Surat Keterangan Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Pwk tanggal 5 Januari 2024 yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Purwakarta;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 20 Desember 2023, namun Pembanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Purwakarta Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Pwk tanggal 5 Januari 2024;

Bahwa Terbanding telah pula diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 20 Desember 2023, namun Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Purwakarta Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Pwk tanggal 5 Januari 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 17 Januari 2024 dengan Nomor 22/Pdt.G/2024/PTA.Bdg;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Pemohon, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan banding ini telah diputus Majelis Hakim Tingkat Pertama pada tanggal 27 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awal 1445 *Hijriah*, dengan dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya tanpa hadirnya Termohon dan permohonan banding tersebut diajukan oleh Pembanding melalui kuasa hukumnya yang sah pada tanggal 11 Desember 2023, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat waktu banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura, karenanya permohonan banding *a quo* secara *formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara ini, dimana pihak Pembanding, baik pada Tingkat Pertama maupun pada Tingkat Banding telah memberikan kuasa kepada Advokat/Penasehat Hukum sebagaimana tersebut di atas dan sudah diperiksa persyaratannya ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga kuasa Pembading dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding memproses dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Purwakarta telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemanding agar berfikir kembali untuk tidak menceraikan Terbanding namun Pemanding tetap pada pendiriannya, selanjutnya perkara *a quo* tidak dimediasi karena Terbanding tidak pernah hadir di persidangan sesuai ketentuan Pasal 4 Ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karenanya proses penyelesaian perkara *a quo* secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan memperhatikan dengan seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Purwakarta Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Pwk tanggal 27 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awal 1445 *Hijriah*, Berita Acara Sidang dan berkas perkara yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar, karena sudah mempertimbangkan seluruh aspek atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik undang-undang maupun peraturan lainnya, oleh karenanya pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih menjadi pertimbangan sendiri, namun dipandang perlu memberikan tambahan pertimbangan dan perbaikan dengan rasionalisasi pemikiran (*ratio decidendi*) sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding selaku *judex facti* akan memeriksa kembali perkara ini secara keseluruhan, namun tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pemanding sebagaimana yang ditegaskan dalam yurisprudensi, yaitu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor

492K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI No. 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955 dan selanjutnya akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pembanding untuk bercerai dengan Terbanding pada pokoknya didasarkan kepada alasan bahwa Pembanding dan Terbanding menikah pada tanggal 11 April 2023 di Wilayah Hukum KUA Kecamatan Duren sawit, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, satu bulan berjalan rumah tangga Pembanding dan Terbanding mulanya dalam keadaan rukun dan harmonis, namun bulan Mei tahun 2023 sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi percekocan dan pertengkaran yang disebabkan karena Terbanding tidak bisa menerima anak bawaan dari Pembanding dan sejak saat itu Pembanding pulang ke rumah orang tua di Ciseureuh hingga sekarang tidak bersatu lagi;

Menimbang, bahwa Terbanding tidak memberikan jawaban dan atau tanggapan atas permohonan Pembanding tersebut, karena Terbanding tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pembanding telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi yaitu saksi pertama Pembanding dan saksi kedua Pembanding;

Menimbang, bahwa Terbanding tidak mengajukan bukti tertulis dan juga bukti saksi-saksinya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah permohonan Pembanding untuk bercerai dengan Terbanding dapat dikabulkan atau tidak, terlebih dahulu Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengetengahkan beberapa ketentuan yaitu diantaranya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 Undang-Undang Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa: a. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, b. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, c. Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan-

perundangan tersendiri. Dan menurut Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ayat (2) menyebutkan bahwa “Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu”;

Menimbang, bahwa SEMA Nomor 1 Tahun 2022, dalam Rumusan Kamar Agama C.1 huruf b angka (1 dan 2) yang menegaskan bahwa: “Dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka: 1). perkara perceraian dengan alasan suami/istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan; atau 2) perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan”;

Menimbang, bahwa dalam perundang-undangan di Indonesia menganut asas mempersulit adanya perceraian, sehingga berdasarkan asas tersebut maka perceraian tidak bisa dengan begitu saja terjadi atau dikabulkan dalam persidangan di Pengadilan Agama tanpa adanya sebab atau alasan-alasan yang jelas dan berdasarkan surat permohonan Pembanding tanggal 27 Oktober 2023 Pembanding dan Terbanding baru berumah tangga satu bulan dan setelahnya terjadi pertengkaran, tidak terungkap secara jelas apa benar terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak terungkap juga apa penyebabnya, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian yang diajukan oleh Pembanding berdasarkan ketentuan di atas tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pembanding tersebut sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang hari Senin, tanggal 20 November 2023, kedua orang saksi menyatakan mengetahui secara langsung pertengkaran antara Pembanding dan Terbanding namun kedua orang saksi tersebut tidak mengungkapkan bagaimana pengetahuannya di dapat apakah melihat atau mendengar

adanya pertengkaran padahal kedua orang saksi tidak serumah dengan Pembanding dan Terbanding, oleh karenanya keterangan kedua orang saksi tersebut secara materil tidak cukup membuktikan adanya fakta kejadian yang didalilkan oleh Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dalil-dalil Pembanding tentang perceraian tidak terbukti dan tidak memenuhi unsur yang dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jiz.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian maka permohonan Pembanding untuk bercerai dengan Terbanding harus dinyatakan tidak dapat diterima dan keberatan Pembanding harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding untuk selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak berkewajiban untuk mempertimbangkan keberatan-keberatan Pembanding satu persatu. Hal ini sejalan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 143 K/Sip/1956 tanggal 14 Agustus 1957 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa Hakim Tingkat Banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan keberatan-keberatan pembanding satu persatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Purwakarta Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Pwk. tanggal 27 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awal 1445 *Hijriyah* harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam lingkup perkara sengketa perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Purwakarta Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Pwk tanggal 27 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awal 1445 *Hijriah*;
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1445 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Hikmat Mulyana, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ali Imron, S.H. dan Drs. H. Ayep Saepul Miftah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota dan Suharti, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. Ali Imron, S.H.

Drs. Hikmat Mulyana, M.H.

Drs. H. Ayep Saepul Miftah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Suharti, S.H.

Perincian Biaya:

1. Administrasi	: Rp 130.000,00
2. Redaksi	: Rp 10.000,00
3. Meterai	: <u>Rp 10.000,00 +</u>
Jumlah	: Rp 150.000,00

